

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

Naskah Kebijakan

Issue 2 | Vol. 1 | 2020

Naskah Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Penguatan Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama Islam

TIM PENYUSUN:

Fuad Jabali

Aziz Awaludin

Wahyu Maulana Firdaus



FORUM KEBIJAKAN BERKALA
PPIM UIN JAKARTA - CONVEY INDONESIA
2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah kebijakan ini memuat tujuh isu utama:

Pertama, terkait pandangan keagamaan penyuluh agama Islam, sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa benih-benih eksklusivisme mulai masuk ke dalam penyuluh agama Islam.

Kedua, terkait kapasitas penyuluh agama Islam non-PNS, spesialisasi pada penyuluh agama Islam tidak diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Penyuluh mengaku sering gagap dalam menghadapi isu-isu baru seperti hoaks dan ujaran kebencian. Mereka harus mencari informasi sendiri dari berbagai sumber seperti buku populer dan media online. Misalnya, di antara persoalan yang dihadapi para penyuluh agama adalah polarisasi masyarakat karena pilihan politik, khususnya setelah pilkada Jakarta 2017. Situasi ini diperuncing berita bohong atau hoaks yang tersebar luas dan mempertajam narasi kebencian satu kelompok kepada kelompok lainnya.

Ketiga, terkait data penyuluh agama Islam, terdapat perbedaan jumlah penyuluh agama Islam. Berdasarkan Renstra Bimas Islam 2014-2019, penyuluh agama Islam yang berstatus PNS sebanyak 4.016 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 75.313 orang. Sayangnya, data dari Renstra tersebut bertentangan dengan data yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid (detik.com, 2019) dan Direktur Penerangan Agama Islam, Juraidi (republika.co.id, 2019), yang mengatakan bahwa jumlah penyuluh adalah sekitar 45.000.

Keempat, terkait spesialisasi penyuluh agama Islam non-PNS, berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017, terdapat delapan spesialisasi. Spesialisasi penyuluh agama tak lepas kaitannya dengan fungsi dan tugasnya. Penyuluh perlu memiliki empat fungsi utama yang melekat padanya. Pertama, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan. Kedua, sebagai soko guru yang mendidik umat sejalan dengan kitab suci masing-masing. Ketiga, advokatif yaitu penyuluh berperan untuk membela kelompok/umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan. Keempat, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah.

Kelima, terkait efektivitas spesialisasi penyuluh agama Islam Non-PNS, penyuluh agama Islam seharusnya dapat memberikan materi yang sesuai dengan spesialisasinya di satu kecamatan tempat ia bertugas. Kenyataannya, unit kerja mereka bukanlah spesialisasi, melainkan wilayah (beberapa kelurahan atau desa). Hal ini membuat penyuluh agama

Islam Non-PNS harus bisa menguasai lebih dari satu topik sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, beban kerja yang diterima penyuluh menjadi berlipat-lipat.

Keenam, terkait kurikulum Diklat, materi substansi Diklat yang mengacu pada Kurikulum perlu sangat memperhatikan isu-isu tertentu di suatu wilayah, terutama di wilayah yang rawan konflik dan memiliki indeks kerukunan atau toleransi yang rendah. Kemudian, mata Diklat dalam Kurikulum Diklat (2017) bagi penyuluh agama Non-PNS hanya berjumlah 60 kredit saja (hlm. 153). Angka ini hanya sebanding dengan kredit untuk mata Diklat Teknis Substantif Karya Ilmiah yang juga 60 kredit (hlm. 151). Juga, angka kredit bagi penyuluh agama PNS, 100 kredit (hlm. 156), lebih rendah jika dibandingkan dengan kurikulum penyuluh pertanian PNS (2013), yaitu sebesar 152 kredit (hlm. 25-26). Hal ini dapat berimplikasi pada inkompetensi penyuluh agama itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Ketujuh, terkait honor penyuluh agama Islam non-PNS, honorarium penyuluh agama non-PNS mengalami peningkatan pada Tahun Anggaran 2019. Sejak 2016, honor penyuluh agama sebesar Rp500.000 per bulan. Itu pun dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Seiring dengan naiknya honor tersebut, Dirjen Bimas Islam berharap agar penyuluh agama honorer dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan bimbingan agama kepada masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, kebijakan alternatif yang perlu didorong adalah:

1. Memasukkan Variabel Penyuluh Agama dalam Peraturan yang Lebih Tinggi
2. Meningkatkan Kualitas Penyuluh Agama Islam
3. Mereformulasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan
4. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Agama Serta Koordinasi dengan Kantor Urusan Agama di Daerah
5. Melakukan Koordinasi dengan Aparat dan Pemerintah Daerah
6. Melakukan Pendataan Penyuluh Agama dan Pemetaan Wilayah

KATA PENGANTAR

Penguatan moderasi beragama di Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Artinya, seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Norma umum yang dipegang haruslah mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, keyakinan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penguatan moderasi beragama menjadi Program Prioritas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Untuk merealisasikan program ini ada lima Kegiatan Prioritas (KP) yang mencakup: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penguatan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Masjid, sebagai pusat kegiatan keagamaan memiliki peran yang nyaris beririsan dengan keempat KP yang ada. Kementerian Agama telah berkomitmen untuk memaksimalkan potensi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat, yang diharapkan sebagai salah satu sarana-prasarana penyemaian paham keagamaan yang damai. Naskah kebijakan (*policy paper*) ini merupakan *ikhtiar* untuk dapat menerjemahkan ide moderasi beragama ke dalam program-program yang lebih konkret.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial	KP1 : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah KP2 : Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama KP3 : Penguatan relasi agama dan budaya KP4 : Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama KP5 : Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan

Gambar 1. Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ____ **2**

KATA PENGANTAR ____ **4**

DAFTAR ISI ____ **5**

I. PENDAHULUAN ____ **6**

II. PERMASALAHAN ____ **7**

 Hasil Riset ____ **7**

 Analisis Kebijakan ____ **8**

III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ____ **12**

 METODOLOGI ____ **12**

IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF ____ **13**

 Memasukkan Variabel Penyuluh Agama dalam Perundang-undangan ____ **15**

 Meningkatkan Kemampuan Menangani konflik Penyuluh Agama Islam ____ **15**

 Mereformulasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama

 Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan ____ **15**

 Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi dengan KUA di Daerah ____ **16**

 Koordinasi dengan Aparat dan Pemerintah Daerah ____ **16**

 Melakukan Pendataan Penyuluh Agama dan Pemetaan Wilayah ____ **16**

V. ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF ____ **17**

 Memasukkan Variabel Penyuluh Agama dalam Perundang-undangan ____ **17**

 Meningkatkan Kemampuan Menangani Konflik Penyuluh Agama Islam ____ **18**

 Mereformulasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama

 Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan ____ **19**

 Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi dengan KUA di Daerah ____ **20**

 Koordinasi dengan Aparat dan Pemerintah Daerah ____ **20**

 Melakukan Pendataan Penyuluh Agama dan Pemetaan Wilayah ____ **20**

VI. PENUTUP ____ **22**

Referensi ____ **23**

I. PENDAHULUAN

Paparan intoleransi dan radikalisme kini makin meluas, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Beberapa tahun belakangan kasus-kasus bermuatan intoleransi dan radikalisme juga sering dijumpai di berbagai daerah. Kasus terbaru terkait diserangnya Menkopolkam, Wiranto, menjadi alarm yang sangat keras bagi Negara untuk merespon isu ini dengan sangat serius. Penguatan moderasi beragama dirasa sangat penting untuk melawan pandangan tindakan berkekerasan atas dasar agama yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Di antara aktor yang potensial memainkan peran strategis untuk merespons masalah-masalah intoleransi dan radikalisme adalah penyuluh agama. Merujuk Keputusan Menteri Agama No. 79 tahun 1985, mereka bertugas mengembangkan mental, moral, dan nilai di masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup dalam berbagai segi, termasuk agama dan pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen Renstra 2015-2019 Ditjen Bimas Islam, penyuluh agama Islam di Indonesia berjumlah 4.016 yang PNS dan 75.313 yang Non-PNS. Namun, jika dihitung dengan penduduk muslim di Indonesia, jumlah ini masih sangat kurang, dengan perbandingan 1:2.612 orang.

Naskah kebijakan ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan PUSAD Paramadina yang bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Convey Indonesia, dan didukung Ditjen Bimas Agama Islam Kementerian Agama. Penelitian ini telah dilaksanakan di sembilan provinsi di Indonesia (Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku). Kegiatan tersebut diikuti 540 penyuluh agama dan difasilitasi 10 trainer, dan berlangsung pada Oktober-Desember 2018.

Kebijakan yang berkaitan penyuluh agama saat ini dirasa belum efektif dalam meningkatkan peran penyuluh agama. Penyusunan naskah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melihat permasalahan terkait penyuluh agama apa saja yang terjadi di lapangan. Juga, naskah ini mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bagi penyuluh agama. Selanjutnya, naskah kebijakan ini memuat beberapa strategi kebijakan serta program-program alternatif yang akan mendorong penguatan moderasi beragama, khususnya yang berhubungan dengan penyuluh agama Islam di Indonesia.

II. PERMASALAHAN


Penguatan moderasi beragama pada penyuluh agama sangat penting dilakukan. Banyak permasalahan penyuluh agama Islam yang terkait akan kurangnya pengetahuan, penguasaan masalah, dan penanganan isu intoleransi dan radikalisme. Hal itu tidak lepas dari peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyuluh agama. Untuk itu, dalam bab ini, secara khusus akan dijabarkan masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam, baik dalam tataran praktik di lapangan dan kebijakan yang ada.

Hasil Riset

Penyuluh Agama Islam Cenderung Eksklusif.

Hasil survei PUSAD Paramadina (2019) menunjukkan pandangan penyuluh agama akan hubungan antara agama dan negara (Gambar 2). Sebanyak 272 (54,6%) penyuluh agama Islam setuju dan sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut. Sebanyak 164 (32,9%) penyuluh juga sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluh agama Islam mulai terpapar benih-benih eksklusivisme (lihat Policy Brief Convey Vol. 2, No. 6).

Tingkat Eksklusivisme Penyuluh Agama



Q1: Negara seharusnya dijalankan sesuai hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin agama yang saya yakini.

Q2: Pemerintah seharusnya menerapkan hukum Islam yang absolut dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat umat muslim.

Q3: Pemerintah yang baik adalah yang membedakan urusan agama dengan negara.

Gambar 2. Tingkat Eksklusivisme Penyuluh Agama

Beban Kerja Tinggi.

Dari hasil riset PUSAD Paramadina (2019), unit kerja penyuluh agama Islam Non-PNS bukanlah berdasarkan spesialisasi (sesuai SK Dirjen Bimas Islam No. 298 tahun 2017), melainkan berdasarkan wilayah. Artinya, dalam suatu wilayah tertentu, seorang penyuluh, selain harus menguasai topik yang menjadi spesialisasinya, juga dituntut untuk menguasai topik lainnya. Faktanya, permasalahan di lapangan sering kali beragam dan penyuluh diminta untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa memandang spesialisasinya.

Keterampilan Penunjang Pekerjaan Masih Rendah.

Berdasarkan hasil riset PUSAD Paramadina (2019), spesialisasi pada penyuluh agama Islam tidak diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Penyuluh mengaku sering gagap dalam menghadapi isu-isu baru seperti hoaks dan ujaran kebencian, meskipun dari 540 responden, 70% di antaranya adalah lulusan S1. Dengan demikian, mereka harus mencari informasi sendiri dari berbagai sumber seperti buku populer dan media online. Misalnya, di antara persoalan yang dihadapi para penyuluh agama adalah polarisasi masyarakat karena pilihan politik, khususnya setelah pilkada Jakarta 2017. Situasi ini diperuncing berita bohong atau hoaks yang tersebar luas dan mempertajam narasi kebencian satu kelompok kepada kelompok lainnya. Contoh lainnya, penyuluh, terutama yang menjadi tokoh masyarakat, seringkali diminta untuk terjun langsung menjadi penengah atau mengintervensi jika terdapat konflik, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam tupoksinya (lihat Policy Brief Convey Vol. 2, No. 6).

Ketidaksesuaian Data Penyuluh Agama Islam.


Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dirjen Bimas Islam Kemenag tahun 2015-2019, jumlah penyuluh agama Islam berstatus PNS sebanyak 4.016 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 75.313 orang (hlm. 6) yang tersebar di seluruh provinsi. Dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 207 juta orang, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.529 orang. Hal ini juga membuat beban kerja penyuluh agama semakin berat. Sayangnya, data dari Renstra tersebut bertentangan dengan data yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid (detik.com, 2019) dan Direktur Penerangan Agama Islam, Juraidi (republika.co.id, 2019), yang mengatakan bahwa jumlah penyuluh adalah sekitar 45.000.

Analisis Kebijakan

Spesialisasi Penyuluh Agama Islam Non-PNS.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017, terdapat delapan spesialisasi. Spesialisasi penyuluh agama tak lepas kaitannya dengan fungsi dan tugasnya. Fungsi dan tugas penyuluh agama telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999. Namun, yang terjadi di lapangan, satu orang penyuluh dipaksa


untuk menguasai beberapa spesialisasi sekaligus. Lebih parah lagi jika dia dituntut untuk melakukan penyuluhan bagi spesialisasi yang sama sekali tidak dikuasainya tanpa pendampingan dari pihak terkait, seperti HIV/AIDS dan Napza.



Gambar 3. BAB III KepDirjen Bimas Islam 298/2017

Efektivitas Spesialisasi penyuluh agama Islam Non-PNS.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017, terdapat delapan spesialisasi. Hal pertama yang menjadi permasalahan yaitu pada penyuluh agama Islam Non-PNS, yang mana seharusnya dapat memberikan materi yang sesuai dengan spesialisasinya di satu kecamatan tempat ia bertugas. Kenyataannya, unit kerja mereka bukanlah spesialisasi, melainkan wilayah (beberapa kelurahan atau desa). Hal ini membuat penyuluh agama Islam Non-PNS harus bisa menguasai lebih dari satu topik sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, beban kerja yang diterima penyuluh menjadi berlipat-lipat. Selain itu, pada Buku Pedoman disebutkan, para penyuluh agama Islam Non-PNS yang spesialisasinya Kerukunan Umat Beragama akan memperoleh materi seperti “menguasai kumpulan Fatwa MUI terkait kerukunan, UU No.1/PNPS Tahun 1965, PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.” Beberapa studi menilai, regulasi-regulasi tersebut kontroversial terkait kehidupan keagamaan di Indonesia.



Gambar 4. KepDirjen Bimas Islam 298/2017

Kurikulum Diklat yang Seragam.


Selanjutnya, program pengembangan bagi penyuluh agama Islam yang berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat) dilakukan oleh tiap-tiap Kanwil Kemenag di daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota. Materi substansi Diklat mengacu pada Kurikulum Diklat yang disusun oleh Pusdiklat Kemenag. Tujuan Diklat adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap, untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi kepribadian sesuai kebutuhan di daerah yang menjadi wilayah tugasnya. Namun, kurikulum yang ada masih memuat substansi yang seragam dan tidak menyesuaikan kebutuhan wilayah yang beragam.

Rendahnya Angka Kredit Diklat.

Mata Diklat dalam Kurikulum Diklat (2017) bagi penyuluh agama Non-PNS hanya berjumlah 60 kredit saja (hlm. 153). Angka ini hanya sebanding dengan kredit untuk mata Diklat Teknis Substantif Karya Ilmiah yang juga 60 kredit (hlm. 151). Juga, angka kredit bagi penyuluh agama PNS, 100 kredit (hlm. 156), lebih rendah jika dibandingkan dengan kurikulum penyuluh pertanian PNS (2013), yaitu sebesar 152 kredit (hlm. 25-26). Hal ini dapat berimplikasi pada inkompetensi penyuluh agama itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Honor Penyuluh Agama Islam Non-PNS.

Penyuluh agama PNS umumnya lebih sejahtera dibandingkan penyuluh agama honorer. Honorarium penyuluh agama honorer mengalami peningkatan pada Tahun Anggaran 2019. Sejak 2016, honor penyuluh agama sebesar Rp500.000 per bulan. Itu pun dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Namun, per 2019, Kementerian Agama telah menaikkan honor penyuluh agama menjadi satu juta rupiah berdasarkan KMA Nomor 10 Tahun 2019. Seiring dengan naiknya honor tersebut, Ditjen Bimas Islam berharap agar penyuluh agama honorer dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan bimbingan agama kepada masyarakat.



Gambar 5. Kebijakan Honor Penyuluh Agama Non-PNS

Pelbagai kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya secara efektif memecahkan masalah yang ada untuk akhirnya meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam. Secara sistematis dan terstruktur, perlu dilakukan upaya sangat serius untuk melawan penyebaran ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Persoalan peningkatan kinerja penyuluh agama ini melibatkan banyak segi.

III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*) yang disusun bertujuan untuk menjembatani dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ada ke dalam sebuah strategi dan kebijakan operasional yang fokus dan menjadi faktor penguangkit (*leverage factor*) terwujudnya penguatan moderasi beragama di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud merupakan upaya yang bersifat terobosan sehingga meningkatkan peluang implementasi RPJMN 2020-2024.

Dokumen naskah kebijakan ini juga memuat implementasi program/kegiatan lain yang tidak termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, namun diharapkan dapat berkontribusi sebagai penguangkit secara signifikan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pencapaian penguatan moderasi beragama. Untuk itu, Kementerian Agama, khususnya Bimas Islam diharapkan untuk menurunkan alternatif kebijakan ini dalam rencana strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024.

Kegiatan penyusunan naskah kebijakan percepatan penguatan moderasi beragama pada 2024 secara spesifik, juga merumuskan langkah strategis, konkret, berkelanjutan, yang menstimulasi peningkatan pandangan, sikap, opini, dan intensi aksi toleransi dan moderat di kalangan masyarakat beragama. Sehingga terwujud masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengamalkan Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan operasional tersebut, metodologi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) dan TOWS (*Threat-Opportunity-Weakness-Strength*), serta analisis pakar (*expert analysis*) dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 4. Di samping itu, naskah ini juga didukung dengan *desk study* dan diskusi (FGD) untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kebijakan terkait.

IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF

Berdasarkan tinjauan permasalahan pada penyuluh agama, maka diperoleh beberapa aspek yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penyuluh agama Islam di Indonesia. Pertama, terkait anggaran, khususnya untuk penyuluh agama Islam Non-PNS. Kedua, terkait kualitas penyuluh agama Islam. Sebelum merumuskan kebijakan, terlebih dahulu dilakukan *brainstorming* yang disajikan dalam matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Faktor internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah mulai menaikkan gaji penyuluh agama Islam Non-PNS pada tahun 2019 sebesar 100 persen. 2. Beberapa diklat telah mulai dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyuluh agama Islam. 3. Sikap dan perilaku penyuluh agama Islam sudah memiliki kecenderungan moderat. 4. Sebagian besar penyuluh agama Islam telah menempuh pendidikan S1. 5. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag sudah ada di semua provinsi. 6. Komitmen Kemenag untuk memasukkan unsur moderasi dalam kontrak kerja penyuluh agama. 7. Berbagai modul pengayaan bagi penyuluh agama sudah tersedia secara daring. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan regulasi. 2. Gaji yang diterima penyuluh agama Islam Non-PNS masih tergolong rendah dan tidak berimbang dengan tugas yang dibebankan. 3. Jumlah penyuluh agama Islam kurang memadai. 4. Unit kerja penyuluh agama Islam Non-PNS berdasarkan wilayah, bukan spesialisasi. Sehingga penyuluh agama Islam Non-PNS harus menguasai lebih dari satu topik. 5. Tidak adanya (kurangnya) peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh agama Islam sebagai penunjang pekerjaan. 6. Rendahnya kemampuan penyuluh agama Islam dalam menghadapi polarisasi masyarakat. 7. Penyuluh agama masih belum bisa menyelesaikan konflik/masalah keagamaan secara maksimal. 8. Belum ada evaluasi moderatisme pada penyuluh agama Islam. 9. Rata-rata penyuluh agama Islam berusia di atas 40 tahun.

	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Faktor eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Pemerintah Pusat karena sedang fokus pada peningkatan SDM untuk periode 2019-2024 2. Kajian, baik berupa survei ataupun penelitian dari berbagai lembaga tentang toleransi dan radikalisme, sudah banyak ditemukan. 3. Banyak lembaga kemasyarakatan/keagamaan yang bergerak dalam dan peduli akan isu intoleransi dan radikalisme. 4. Kemajuan teknologi-informasi dapat digunakan untuk pendidikan dan pelatihan penyuluh agama. 5. penyuluh agama Islam sebagai salah satu kunci terciptanya masyarakat yang moderat. 6. Pengadaan program pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah yang berlandaskan moderasi beragama untuk penyuluh agama Islam. 7. Masyarakat mendukung dan membutuhkan keberadaan penyuluh. 8. Kebutuhan akan ilmu agama meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kewaspadaan terhadap isu-isu ekstremisme. 2. Politik identitas yang menggunakan isu SARA dapat mempolarisasi masyarakat dan memicu konflik keagamaan. 3. Kurangnya interaksi dan pergaulan dengan orang yang berbeda agama menyebabkan eksklusifitas pemikiran. 4. Kemajuan teknologi-informasi memudahkan transmisi ideologi yang membahayakan bangsa. 5. Eks militan ISIS berpotensi masuk Indonesia dan memengaruhi pandangan keagamaan masyarakat. 6. Dukungan dari pihak lainnya masih rendah.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa hal strategis untuk menjadi bahan rumusan pembuatan kebijakan alternatif yang bersifat terobosan untuk memacu moderasi beragama yang disajikan dalam matrik TOWS berikut:

Tabel 2. Analisis TOWS

	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Kekuatan (<i>Strengths</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menaikkan anggaran gaji bagi penyuluh agama. 2. Mendorong Pemerintah Pusat untuk memperkuat program CPNS dan P3K (Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi penyuluh agama Islam honorer. 3. Mengkampanyekan pentingnya penguatan moderasi beragama di Kanwil Kemenag di daerah. 4. Memasukkan poin moderasi beragama dalam kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan penyuluh agama Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah-daerah sebagai pengawas penyuluh agama. 2. Memperkuat program pengiriman penyuluh agama Islam yang berkualitas untuk pemerataan kualitas di daerah. 3. Memasukkan poin penguatan moderasi beragama dalam rekrutmen, kontrak kerja, dan monev penyuluh agama Islam.
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan penyuluh agama Islam dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses bahan belajar secara daring. 2. Mendidik dan melatih penyuluh agama Islam untuk melakukan dakwah agama menggunakan saluran media sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak anak muda lulusan pesantren untuk menjadi penyuluh agama Islam. 2. Mempromosikan tokoh agamawan muda moderat pada masyarakat luas baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>.

Misi penguatan moderasi beragama tidak hanya diarahkan kepada peningkatan kualitas penyuluh agama, tetapi lebih diarahkan untuk memperkuat kesadaran di kalangan pemangku kebijakan dan menumbuhkan pengetahuan moderasi beragama. Dengan demikian secara bertahap namun pasti dampaknya akan menguatkan moderasi beragama.

Sehubungan dengan itu, dalam upaya mencapai penguatan moderasi beragama perlu beberapa kebijakan operasional yang belum tertuang dalam RPJMN dan Renstra 2020-2024, namun dianggap penting dan menjadi pengungkit pencapaian moderasi beragama. Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis SWOT serta TOWS, maka untuk mempercepat tercapainya target peningkatan mutu dan kualitas penyuluh agama Islam yang moderat perlu disusun strategi dan kebijakan operasional, meliputi:

Memasukkan Variabel Penyuluh Agama dalam Perundang-undangan

Sampai saat ini kebijakan terkait penyuluh agama masih sebatas peraturan Menteri Agama dan keputusan Dirjen. Karena posisinya yang krusial, penyuluh agama selayaknya mendapatkan tempat dalam undang-undang. Misalnya, penyuluh agama dapat dimasukkan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama. Ini dapat menguatkan peran penyuluh agama sebagai agen toleransi dan moderasi.

Meningkatkan Kemampuan Menangani konflik Penyuluh Agama Islam

Peningkatan kesejahteraan penyuluh agama perlu dibarengi dengan peningkatan kualitasnya agar dana yang dikeluarkan tidak *mubazir*. Kebijakan alternatif ini meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh agama dalam dua area utama.

Pertama, penyuluh agama yang spesialisasi tugasnya pada isu kerukunan umat beragama dan radikalisme perlu dilakukan pembekalan dan pemberdayaan tentang cara melakukan pemetaan sosial-budaya masyarakat lokal, sehingga mampu melakukan deteksi dini konflik dalam berbagai level. Juga, peningkatan pengetahuan tentang konflik dan resolusi konflik dilakukan melalui “pelatihan” khusus terutama bagi wilayah-wilayah rawan konflik.

Kedua, terkait kemampuan sosial, ada 5 keahlian yang perlu dikuasai oleh seorang penyuluh agama, yakni penerimaan sosial (*social acceptance*), aktualisasi sosial (*social actualization*), kontribusi sosial (*social contribution*), hubungan sosial (*social coherence*), dan integrasi sosial (*social integration*). Cara ini akan menjadi modal berarti dalam meningkatkan kemampuan sosial penyuluh agama dalam masyarakat untuk menunjang tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat paling bawah dalam masyarakat.

Mereformulasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan

Balitbang perlu mendesain sebuah kurikulum yang dapat merespon kebutuhan wilayah yang beragam. Misalnya, materi tentang kerukunan dan resolusi konflik perlu diperkuat di wilayah-wilayah yang rawan konflik dan memiliki indeks kerukunan atau toleransi yang rendah.

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi dengan KUA di Daerah

Pemerintah diharapkan dapat menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja penyuluh agama sebagai strategi menetapkan sistem spesialisasi penyuluh agama Islam Non-PNS. Juga, koordinasi dengan KUA di daerah, sebagai *basecamp* penyuluh agama, perlu diperkuat lagi. Keduanya dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-PAI dan terus memperbaiki penggunaannya bagi tiap penyuluh agama.

Koordinasi dengan Aparat dan Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan berbagai institusi lokal, misal Polsek, Koramil, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta beberapa tokoh lokal, perlu diterjemahkan dalam operasional yang lebih kontekstual. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi di tingkat lokal, sehingga kerjasama antara Kemenag Kabupaten/Kota melalui penyuluh agama dengan institusi-institusi tersebut memiliki kekuatan hukum.

Melakukan Pendataan Penyuluh Agama dan Pemetaan Wilayah

Masih terdapatnya ketidak-sesuaian data, pendataan jumlah penyuluh diperlukan. Juga, dalam pemetaan wilayah atau daerah mana yang dianggap butuh *treatment* khusus, Balitbang dapat merujuk beberapa survei, misalnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kemenag atau Indeks Kota Toleran dari Setara Institute.

V. ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF


Pada Bagian IV telah dipaparkan beberapa kebijakan alternatif yang diusulkan terkait dengan penyuluh agama, khususnya penyuluh agama Islam (PAI). Usulan kebijakan tersebut selanjutnya didiskusikan dalam sebuah forum Focus Group Discussion (FGD) dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Kegiatan FGD tersebut dimaksudkan agar komentar, saran, dan gagasan kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyuluh agama dapat melengkapi isi naskah kebijakan ini.

Naskah kebijakan ini, mengusulkan enam kebijakan terkait dengan penyuluh agama. Pertama, memasukkan variabel penyuluh agama dalam peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi. Kedua, meningkatkan kualitas penyuluh agama Islam. Ketiga, mereformulasi kurikulum pendidikan dan pelatihan penyuluh agama sesuai dengan kebutuhan lapangan. Keempat, meningkatkan monitoring dan evaluasi penyuluh agama. Kelima, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Keenam, melakukan pendataan penyuluh agama dan pemetaan wilayah. Selanjutnya, setiap usulan kebijakan akan dianalisis satu per satu.

Memasukkan Variabel Penyuluh Agama dalam Perundang-undangan

Sampai saat ini kebijakan terkait penyuluh agama masih sebatas peraturan Menteri Agama dan keputusan Dirjen. Karena posisinya yang krusial, penyuluh agama selayaknya mendapatkan tempat dalam undang-undang. Misalnya, penyuluh agama dapat dimasukkan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama. Naiknya status hukum ini dapat menguatkan peran penyuluh agama sebagai agen toleransi dan moderasi. Usulan kebijakan ini mendapatkan respons positif dari peserta diskusi. Sebesar 90% dari peserta diskusi menyetujui jika kebijakan terkait penyuluh agama dinaikkan ke kebijakan yang lebih tinggi. Alasannya, dengan naiknya kebijakan penyuluh agama ke kebijakan yang lebih tinggi, akan berdampak pada kepastian hukum, kesejahteraan, dan efektifitas penyuluh agama.

Kementerian Agama menaikkan status hukum penyuluh agama (misalnya, menjadi Perpres, PP, atau UU)




Gambar 6. Respons terhadap Rekomendasi Kebijakan 1

Meningkatkan Kemampuan Menangani Konflik Penyuluh Agama Islam

Peningkatan kesejahteraan penyuluh agama perlu dibarengi dengan peningkatan kualitasnya agar dana yang dikeluarkan tidak *mubazir*. Kebijakan alternatif ini meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh agama dalam dua area utama (seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya). Peningkatan kualitas penyuluh agama, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, dapat bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan Diklat yang berorientasi pada keterampilan sesuai karakter lokal. Usulan kebijakan ini mendapatkan respons positif dari peserta diskusi. Sebesar 80% dari peserta diskusi menyetujui jika penyuluh agama Islam mendapatkan diklat yang disesuaikan dengan karakter lokal penyuluh tersebut berada. Alasannya, dengan persoalan yang beragam dan berbeda-beda, tentunya membutuhkan penanganan yang tidak sama pula. Selain terkait keterampilan yang dibutuhkan, periode pengadaan Diklat juga perlu dipertimbangkan. Pasalnya, terdapat kasus penyuluh agama Islam yang telah menjadi penyuluh selama kurang lebih 12 tahun hanya mendapatkan enam kali Diklat dan belum pernah sama sekali mendapatkan materi moderasi beragama.

Balitbang dan Ditjen Bimas Islam mengembangkan
Diklat yang berorientasi pada keterampilan sesuai
karakter lokal




Gambar 7. Respons terhadap Rekomendasi Kebijakan 2

Mereformulasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan

Balitbang perlu mendesain sebuah kurikulum yang dapat merespon kebutuhan wilayah yang beragam. Misalnya, materi tentang kerukunan dan resolusi konflik perlu diperkuat di wilayah-wilayah yang rawan konflik dan memiliki indeks kerukunan atau toleransi yang rendah. Selain reformulasi kurikulum, diperlukan juga modul sebagai bahan yang akan digunakan dalam Diklat. Modul tersebut haruslah didasarkan pada paham keagamaan yang inklusif. Usulan kebijakan ini mendapatkan respons positif dari peserta diskusi. Sebesar 90% dari peserta diskusi menyetujui jika Balitbang dan Ditjen Bimas Islam bekerjasama untuk mendesain kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, pembuatan modul Diklat yang berdasar paham keagamaan yang inklusif juga diperlukan. Alasannya, karena modul tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para penyuluh dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

Balitbang dan Ditjen Bimas Islam bekerja sama untuk
mendesain kurikulum dan modul Diklat yang berdasar
paham keagamaan yang inklusif




Gambar 8. Respons terhadap Rekomendasi Kebijakan 3

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi dengan KUA di Daerah

Pemerintah diharapkan dapat menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja penyuluh agama sebagai strategi menetapkan sistem spesialisasi penyuluh agama Islam Non-PNS. Juga, koordinasi dengan KUA di daerah, sebagai *basecamp* penyuluh agama, perlu diperkuat lagi. Keduanya dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-PAI dan terus memperbaiki penggunaannya bagi tiap penyuluh agama. Usulan kebijakan ini mendapatkan respons positif dari peserta diskusi. Sebesar 80% dari peserta diskusi menyetujui jika monitoring dan evaluasi penyuluh agama terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kondisi riil di lapangan tidak dapat diketahui tanpa monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga setidaknya melibatkan pihak eksternal guna menjaga kredibilitas.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan KUA di daerah



Gambar 9. Respons terhadap Rekomendasi Kebijakan 4


Koordinasi dengan Aparat dan Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan berbagai institusi lokal, misal Polsek, Koramil, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta beberapa tokoh lokal, perlu diterjemahkan dalam operasional yang lebih kontekstual. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi di tingkat lokal, sehingga kerjasama antara Kemenag Kabupaten/Kota melalui penyuluh agama dengan institusi-institusi tersebut memiliki kekuatan hukum.

Melakukan Pendataan Penyuluh Agama dan Pemetaan Wilayah

Masih terdapatnya ketidak-sesuaian data, pendataan jumlah penyuluh diperlukan. Juga, dalam pemetaan wilayah atau daerah mana yang dianggap butuh *treatment* khusus, Balitbang dapat merujuk beberapa survei, misalnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kemenag atau Indeks Kota Toleran dari Setara Institute. Usulan kebijakan ini mendapatkan respons positif dari peserta diskusi. Sebesar 90% dari peserta diskusi menyetujui jika dilakukan pemetaan yang berkaitan dengan penyuluh dan persoalan yang dihadapi di setiap wilayah.

Balitbang dan Ditjen Bimas Islam membuat database pemetaan persoalan dan ketersediaan resource di setiap wilayah



Gambar 10. Respons terhadap Rekomendasi Kebijakan 6

VI. PENUTUP

Banyak sekali tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan mutu demokrasi pasca 20 tahun reformasi. Di antara tantangan yang terus merongrong demokrasi kita adalah masih berlangsungnya konflik-konflik kekerasan atas nama agama (baik intra-agama maupun antar-agama), yang tentunya dapat menurunkan kualitas demokrasi. Persoalan kebangsaan seperti intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme harus menjadi perhatian utama Pemerintah untuk menjaga ekologi kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis.

Di antara aktor yang potensial memainkan peran strategis untuk merespons masalah-masalah di atas adalah penyuluh agama. Penyuluh agama mengemban bertugas mengembangkan mental, moral, dan nilai di masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup dalam berbagai segi, termasuk agama dan pembangunan nasional. Ranah sosial kemasyarakatan harus selalu dijaga demi mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program Prioritas 3: Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Referensi

- Convey Indonesia. (2019). Kapasitas penyuluh agama kunci binadamai di Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1746/>
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999. (1999). Diperoleh dari: <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/himpunan-peraturan-tentang-jabatan-fungsional-penyuluh-agama-dan-angka-kreditnya.pdf>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. (2017). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <http://karanganyar.kemenag.go.id/pict/48659537Pedoman%20PAH%202017.pdf>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota. (2002). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma_373_02.pdf
- Keputusan Menteri Agama Nomor 776 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil. (2019). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/5616-cccc492baa0972d50842804f7d4ebcae>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil. (2019). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <https://gorontalo.kemenag.go.id/files/gorontalo/file/file/KMA/KMA-HONORARIUM-PENYULUH-AGAMA.pdf>
- Kurikulum Diklat. (2017). Diperoleh dari: https://drive.google.com/file/d/1712qmPhCxai_E_f_U4oc1nvFJVVECw4M/view
- Kurniawan, Noor Hidayat. (2019). Dirjen: Perhatikan sepuluh hal dalam rekrutmen penyuluh agama honorer!. Diperoleh dari: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/dirjen-perhatikan-sepuluh-hal-dalam-rekrutmen-penyuluh-agama-honorer>
- Mawardi, Isal. (2019). Kemenag akan kerahkan 45 ribu penyuluh cegah penyebaran paham radikal. Diperoleh dari: <https://bimasislam.kemenag.go.id/renstra/renstra/Renstra-Bimas-Islam-Tahun-2015-2019.pdf>
- Nashrullah, Nashih. (2019). Kemenag: Idealnya setiap desa punya penyuluh agama. Diperoleh dari: <https://khazanah.republika.co.id/berita/plbwfk320/kemenag-idealnya-setiap-desa-punya-penyuluh-agama>
- Panduan Diklat Dasar bagi Penyuluh Pertanian Ahli Angkatan 1. (2013). Kementerian Pertanian RI. Diperoleh dari: <http://www.bppjambi.info/dwnfilemanager.asp?id=559>

- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (1965). Diperoleh dari: <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. (2006). Diperoleh dari: <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>
- Rencana Strategis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-2019. (2015). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <https://bimasislam.kemenag.go.id/renstra/renstra/Renstra-Bimas-Islam-Tahun-2015-2019.pdf>
- RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf



**Building Resilience in Preventing Violent Extremism
through Moderate Religious Education in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:



*Empowered lives.
Resilient nations.*